



PUTUSAN

Nomor xx / Pid.Sus / 2022 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm) ;
Tempat Lahir : Amuntai ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 15 Juli 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kusambi Hulu RT.002 No.41 Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HARDIANSYAH, S.H., M.H. Dkk** yang tergabung dalam **LBH PILAR Keadilan** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM.4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 18 Agustus 2022 Nomor : 69/Pid.Sus/2022/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 69/Pid.Sus/2022/PN Prn tertanggal 10 Agustus 2022 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-20/Prng/Eku.2/07/2022 tertanggal 06 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam kombinasi cream;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar daster;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2022 No. Reg. Perk : PDM-20/Prgn/Eku.2/07/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 22.00 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap anak korban Adenia Alsifa Anggraini yang berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 477/355/SA/DUKPIL/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 01.00 wita Terdakwa menjemput Anak Korban dengan tujuan untuk mengajak Anak Korban berjalan-jalan, namun Terdakwa malah membawa Anak Korban menginap di rumah salah seorang temannya di daerah Tabalong. Kemudian pada pagi harinya Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa di Balangan, sekira pukul 11.30 wita Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 wita Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dimana Anak Korban sedang bermain handphone sambil rebahan, melihat Anak Korban dalam posisi tiduran timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam yang Anak Korban pakai dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban sambil mengatakan "Kita kah?" yang maksudnya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "kaina dulu" yang artinya nanti dulu kemudian melanjutkan memainkan handphonenya, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan handphonenya sambil tangan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung menyibak daster yang dipakai Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita Anak Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa yang ikut terbangun langsung memeluk anak dan mendudukkan Anak Korban ke atas perut Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan keluar masuk di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang di atas kasur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.00 wita Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban, membuka daster yang dipakai Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak dengan menggoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. 445.1/016/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aris Budianto, SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun;
2. Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam tujuh akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 22.00 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 01.00 wita Terdakwa menjemput Anak Korban dengan tujuan untuk mengajak Anak Korban berjalan-jalan, namun Terdakwa malah membawa Anak Korban menginap di rumah salah seorang temannya di daerah Tabalong. Kemudian pada pagi harinya Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa di Balangan, sekira pukul 11.30 wita Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 wita Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dimana Anak Korban sedang bermain handphone sambil rebahan, melihat Anak Korban dalam posisi tiduran timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam yang Anak Korban pakai dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban sambil mengatakan "Kita kah?" yang maksudnya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "kaina dulu" yang artinya nanti dulu kemudian melanjutkan memainkan handphonenya, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan handphonenya sambil tangan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung menyibak daster yang dipakai Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita Anak Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa yang ikut terbangun langsung memeluk anak dan mendudukkan Anak Korban ke atas perut Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan keluar masuk di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang di atas kasur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.00 wita Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban, membuka daster yang dipakai Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak dengan menggoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. 445.1/016/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aris Budianto, SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



atas diri Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun;
2. Pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam tujuh akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** Jo **Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah kecuali saksi ADENIA ALSIFA ANGGRAINI Binti MOCHTAR NOORADNI yang masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Anak Korban menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm) ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa ketiga persetubuhan tersebut terjadi di kamar rumah orang tua Terdakwa yaitu di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu **Yang Pertama**, bahwa berawal ketika Anak Korban sedang bermain handphone sambil rebahan, melihat Anak Korban dalam posisi tiduran timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam yang anak pakai dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban sambil mengatakan "Kita kah?" yang maksudnya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "kaina dulu" yang artinya nanti dulu kemudian melanjutkan memainkan handphonenya, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan handphonenya sambil tangan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung menyibak daster yang dipakai Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Kedua**, bahwa berawal ketika Anak Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa yang ikut terbangun langsung memeluk anak dan mendudukkan Anak Korban ke atas perut Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan keluar masuk di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang di atas kasur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Ketiga**, berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban, membuka daster yang dipakai Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "bila terjadi apa-apa atau hamil, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban" dan selain itu Terdakwa marah jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut dan diancam Anak Korban tidak diantarkan pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih duduk sebagai pelajar di MTS Kelas VII ;
- Bahwa Anak Korban pada saat di setubuhi oleh Terdakwa sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Anak Korban sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut alat kelamin Anak Korban terasa sakit karena Anak Korban sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Anak Korban pertama kali bertemu atau berkenalan dengan Terdakwa di tempat Bilyar ;
- Bahwa Anak Korban setelah berkenalan dengan Terdakwa ada bertukar No HP dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI LISNAWATI Binti ALISYAHDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 03 Juni 2009 ;
- Bahwa ayah kandung Anak Korban adalah saksi MOCHTAR NOORADNI Bin BAKHTIAR EFENDI ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan saksi MOCHTAR NOORADNI Bin BAKHTIAR EFENDI pada awal tahun 2009 dan cerai pada tahun 2010 ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm) ;
- Bahwa saksi tahu persetubuhan tersebut setelah Anak Korban bercerita kepada saksi ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa ketiga persetubuhan tersebut terjadi di kamar rumah orang tua Terdakwa yaitu di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu **Yang Pertama**, bahwa berawal ketika Anak Korban sedang bermain handphone sambil rebahan, melihat Anak Korban dalam posisi tiduran timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam yang anak pakai dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban sambil mengatakan "Kita kah?" yang maksudnya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "kaina dulu" yang artinya nanti dulu kemudian melanjutkan memainkan handphonenya, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan handphonenya sambil tangan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung menyibak daster yang dipakai Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Kedua**, bahwa berawal ketika Anak Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa yang ikut terbangun langsung memeluk Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban ke atas

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan keluar masuk di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang di atas kasur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Ketiga**, berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban, membuka daster yang dipakai Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban tidak tinggal satu rumah dengan saksi karena Anak Korban tinggal dengan kakeknya di daerah Jangkung Tanjung Tabalong ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih duduk sebagai pelajar di MTS Kelas VII ;
- Bahwa Anak Korban pada saat di setubuhi oleh Terdakwa sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut alat kelamin Anak Korban terasa sakit karena Anak Korban sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa saksi yang melakukan pelaporan ke Polres Balangan atas kejadian persetubuhan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI MUZAHIDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) ;

- Bahwa tidak saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri saksi ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 03 Juni 2009 ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Anak Korban adalah saksi MOCHTAR NOORADNI Bin BAKHTIAR EFENDI ;
- Bahwa saksi LISNAWATI Binti ALISYAHDY menikah dengan saksi MOCHTAR NOORADNI Bin BAKHTIAR EFENDI pada awal tahun 2009 dan cerai pada tahun 2010 ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm) ;
- Bahwa saksi tahu persetubuhan tersebut setelah Anak Korban bercerita kepada saksi ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa ketiga persetubuhan tersebut terjadi di kamar rumah orang tua Terdakwa yaitu di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu **Yang Pertama**, bahwa berawal ketika Anak Korban sedang bermain handphone sambil rebahan, melihat Anak Korban dalam posisi tiduran timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam yang Anak Korban pakai dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban sambil mengatakan "Kita kah?" yang maksudnya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "kaina dulu" yang artinya nanti dulu kemudian melanjutkan memainkan handphonenya, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan handphonenya sambil tangan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung menyibak daster yang dipakai Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) menit sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Kedua**, bahwa berawal ketika Anak Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa yang ikut terbangun langsung memeluk anak dan mendudukkan Anak Korban ke atas perut Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan keluar masuk di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang di atas kasur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Ketiga**, berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban, membuka daster yang dipakai Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban tidak tinggal satu rumah dengan saksi karena Anak Korban tinggal dengan kakeknya di daerah Jangkung Tanjung Tabalong ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih duduk sebagai pelajar di MTS Kelas VII ;
- Bahwa Anak Korban pada saat di setubuhi oleh Terdakwa sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut alat kelamin Anak Korban terasa sakit karena Anak Korban sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa saksi LISNAWATI Binti ALISYAHDHI yang melakukan pelaporan ke Polres Balangan atas kejadian persetubuhan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI MOCHTAR NOORADNI Bin BAKHTIAR EFENDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 03 Juni 2009 ;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi LISNAWATI Binti ALISYAHDHI pada awal tahun 2009 dan cerai pada tahun 2010 ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm) ;
- Bahwa saksi tahu persetubuhan tersebut setelah Anak Korban bercerita kepada saksi ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa ketiga persetubuhan tersebut terjadi di kamar rumah orang tua Terdakwa yaitu di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu **Yang Pertama**, bahwa berawal ketika Anak Korban sedang bermain handphone sambil rebahan, melihat Anak Korban dalam posisi tiduran timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam yang Anak Korban pakai dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban sambil mengatakan "Kita kah?" yang maksudnya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "kaina dulu" yang artinya nanti dulu kemudian melanjutkan memainkan handphonenya, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan handphonenya sambil tangan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung menyibak daster yang dipakai Anak Korban dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Kedua**, bahwa berawal ketika Anak Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa yang ikut terbangun langsung memeluk anak dan mendudukkan Anak Korban ke atas perut Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan keluar masuk di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang di atas kasur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Ketiga**, berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban, membuka daster yang dipakai Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban tidak tinggal satu rumah dengan saksi karena Anak Korban tinggal dengan kakeknya di daerah Jangkung Tanjung Tabalong ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih duduk sebagai pelajar di MTS Kelas VII ;
- Bahwa Anak Korban pada saat di setubuhi oleh Terdakwa sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut alat kelamin Anak Korban terasa sakit karena Anak Korban sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa saksi LISNAWATI Binti ALISYAHDHI yang melakukan pelaporan ke Polres Balangan atas kejadian persetubuhan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. SAKSI ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm) ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian persetubuhan tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa ketiga persetubuhan tersebut terjadi di kamar rumah orang tua Terdakwa yaitu di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampilong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi, isteri saksi, ibu kandung saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga ada bilang kepada Terdakwa agar segera memulangkan Anak Korban kerumahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada memulangkan Anak Korban tapi tidak tahu jika ternyata Anak Korban masih ada di rumah ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa itu bukan milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin MASRUN (AIm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa ketiga persetubuhan tersebut terjadi di kamar rumah orang tua Terdakwa yaitu di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu **Yang Pertama**, bahwa berawal ketika Anak Korban sedang bermain handphone sambil rebahan, melihat Anak Korban dalam posisi tiduran timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam yang anak pakai dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban sambil mengatakan "Kita kah?" yang maksudnya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "kaina dulu" yang artinya nanti dulu kemudian melanjutkan memainkan handphonenya, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan handphonenya sambil tangan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung menyibak daster yang dipakai Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Kedua**, bahwa berawal ketika Anak Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa yang ikut terbangun langsung memeluk anak dan mendudukkan Anak Korban ke atas perut Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan keluar masuk di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang di atas kasur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Ketiga**, berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban, membuka daster yang dipakai Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “bila terjadi apa-apa atau hamil, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban” dan selain itu Terdakwa marah jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut dan diancam Anak Korban tidak diantarkan pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih duduk sebagai pelajar di MTS Kelas VII ;
- Bahwa Anak Korban pada saat di setubuhi oleh Terdakwa sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Anak Korban sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa Anak Korban pertama kali bertemu atau berkenalan dengan Terdakwa di tempat Bilyar ;
- Bahwa Anak Korban setelah berkenalan dengan Terdakwa ada bertukar No HP dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan kakeknya di daerah Jangkung Tanjung Tabalong ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm), isteri saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm), ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm) ada melihat Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm) juga ada bilang kepada Terdakwa agar segera memulangkan Anak Korban kerumahnya ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm), Terdakwa ada memulangkan Anak Korban tapi tidak tahu jika ternyata Anak Korban masih ada di rumah ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tersebut adalah milik Sdra. DANA ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam kombinasi cream;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar daster;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD BALANGAN No : 445.1/016/BLUD RUSD-BLG/2022, tanggal 03 Juni 2022 terhadap Anak Korban ADENIA ALSIFA ANGGRAINI Binti MOCHTAR NOORADNI yang ditanda tangani oleh dr. ARIS BUDIANTO, Sp. OG (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam tujuh akibat persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Kartu Keluarga No : 6309030102180004, tanggal 17 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga MUZAHIDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa benar ketiga persetubuhan tersebut terjadi di kamar rumah orang tua Terdakwa yaitu di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampilhong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara yaitu **Yang Pertama**, bahwa berawal ketika Anak Korban sedang bermain handphone sambil rebahan, melihat Anak Korban dalam posisi tiduran timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam yang anak pakai dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban sambil mengatakan "Kita kah?" yang maksudnya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "kaina dulu" yang artinya nanti dulu kemudian melanjutkan memainkan handphonenya, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan handphonenya sambil tangan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung menyibak daster yang dipakai Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Kedua**, bahwa berawal ketika Anak Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa yang ikut terbangun langsung memeluk anak dan mendudukkan Anak Korban ke atas perut Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan keluar masuk di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang di atas kasur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Ketiga**, berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban, membuka daster yang dipakai Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban ;

- Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “bila terjadi apa-apa atau hamil, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban” dan selain itu Terdakwa marah jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut dan diancam Anak Korban tidak diantarkan pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun dan masih duduk sebagai pelajar di MTS Kelas VII ;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 03 Juni 2009 ;
- Bahwa benar orang tua kandung Anak Korban adalah saksi MOCHTAR NOORADNI Bin BAKHTIAR EFENDI dan saksi LISNAWATI Binti ALISYAHDI;
- Bahwa benar Anak Korban pada saat di setubuhi oleh Terdakwa sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika Anak Korban sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa benar pada saat persetubuhan tersebut alat kelamin Anak Korban terasa sakit karena Anak Korban sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Bahwa benar Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar Anak Korban pertama kali bertemu atau berkenalan dengan Terdakwa di tempat Bilyar ;
- Bahwa benar Anak Korban setelah berkenalan dengan Terdakwa ada bertukar No HP dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Anak Korban tidak tinggal serumah dengan orang tuanya dan tinggal bersama dengan kakeknya di daerah Jangkung Tanjung Tabalong ;
- Bahwa benar yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm), isteri saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm), ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm) ada melihat Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm) juga ada bilang kepada Terdakwa agar segera memulangkan Anak Korban kerumahnya ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi ABIDINNOOR Bin MASRUN (Alm), Terdakwa ada memulangkan Anak Korban tapi tidak tahu jika ternyata Anak Korban masih ada di rumah ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tersebut adalah milik Sdra. DANA ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD BALANGAN No : 445.1/016/BLUD RUSD-BLG/2022, tanggal 03 Juni 2022 terhadap Anak Korban ADENIA ALSIFA ANGGRAINI Binti MOCHTAR NOORADNI yang ditanda tangani oleh dr. ARIS BUDIANTO, Sp.OG (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam tujuh akibat persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari ;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No : 6309030102180004, tanggal 17 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga MUZAHIDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam kombinasi cream;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar daster;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **“kekerasan”** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kekerasan”** dalam hal ini berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ; sedangkan ancaman kekerasan adalah yaitu membuat orang yang diancam ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“ancaman kekerasan”** dapat dilihat dalam Hoge Raad dengan Arrestnya tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan Arrestnya tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116 , yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan pribadinya. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan. Dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan. Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetujuan**” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak Korban, **Yang Pertama** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, **Yang Kedua** yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan **Yang Ketiga** pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita ;

Menimbang, bahwa persetujuan tersebut terjadi di kamar rumah orang tua Terdakwa yaitu di Desa Kusambi Hulu RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara yaitu **Yang Pertama**, bahwa berawal ketika Anak Korban sedang bermain handphone sambil rebahan, melihat Anak Korban dalam posisi tiduran timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam yang anak pakai dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban sambil mengatakan “Kita kah?” yang maksudnya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “kaina dulu” yang artinya nanti dulu kemudian melanjutkan memainkan handphonenya, sehingga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan handphonenya sambil tangan Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung menyibak daster yang dipakai Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Kedua**, bahwa berawal ketika Anak Korban terbangun dari tidurnya, Terdakwa yang ikut terbangun langsung memeluk anak dan mendudukkan Anak Korban ke atas perut Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan gerakan keluar masuk di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang di atas kasur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban, **Yang Ketiga**, berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban, membuka daster yang dipakai Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma di atas perut Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “bila terjadi apa-apa atau hamil, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban” dan selain itu Terdakwa marah jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut dan diancam Anak Korban tidak diantarkan pulang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identitas Anak Korban berupa KARTU KELUARGA Nomor : 6309030102180004 atas nama kepala keluarga MUZAHIDIN Bin ARDIANSYAH (Alm) yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil Kabupaten Balangan, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 03 Juni 2009 sehingga pada saat kejadian tersebut saksi korban masih berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak Korban berusia di bawah umur, karena Anak Korban masih duduk sebagai pelajar di MTS Kelas VII ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD BALANGAN No : 445.1/016/BLUD RUSD-BLG/2022, tanggal 03 Juni 2022 terhadap Anak Korban ADENIA ALSIFA ANGGRAINI Binti MOCHTAR NOORADNI yang ditanda tangani oleh dr. ARIS BUDIANTO, Sp. OG (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam tujuh akibat persentuhan dengan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul, kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang masih di bawah umur dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan tersebut didahului atau dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa yaitu dengan cara Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “bila terjadi apa-apa atau hamil, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban” dan selain itu Terdakwa marah jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut dan diancam Anak Korban tidak diantarkan pulang oleh Terdakwa, sehingga menyebabkan Anak Korban ketakutan dan terpaksa mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa, maka dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pidanaaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pidanaaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidanaaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;
- Anak Korban masih di bawah umur yaitu berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban karena membuat Anak Korban mengalami trauma psikologis dan menghambat interaksi sosialnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ;
- Persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat Anak Korban sedang dalam keadaan haid atau datang bulan ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam kombinasi cream;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar daster;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Anak Korban adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada Anak Korban agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta subsidair pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin MASRUN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam kombinasi cream;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar daster;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2022** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn.** dan **IDA ARIF DWI NURVIAN TO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **CHINTA ROSA R, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa di damping oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIAN TO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Prm